

Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan:

1. Fotocopy KTP dan KK Suami dan Istri yang telah dilegalisir;
2. Fotocopy Surat Baptis;
3. Pas foto suami dan istri berdampingan hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri yang telah dilegalisir;
5. Surat Pernyataan Belum Nikah bermaterai Rp. 6.000,-
6. Akte Perceraian Asli dengan Suami/Istri terdahulu;
7. Fotocopy legalisir akte Kematian Suami/Istri terdahulu ;
8. Surat Izin Kawin dari komandan bagi anggota ABRI;
9. Surat Izin Kawin dan Surat Kesanggupan Hadir dari Orang Tua (bagi yang belum berusia 21 tahun);
10. Surat Perjanjian Kawin (bila ada);
11. Surat Ganti Nama (bila ada);
12. Surat Keterangan dari Gereja/Vihara/Pura/Penghayat Kepercayaan;
13. Fotocopy Surat Perkawinan dari Pemuka Agama yang telah dilegalisir;
14. Surat Keterangan dari Lurah (N 1 – N 4);
15. Surat Keterangan dari kedutaan (bagi Orang Asing);
16. Fotocopy ID Card, Passport dan Visa (bagi Orang Asing);
17. Fotocopy Data Keluarga (bagi Orang Asing);
18. Fotocopy KTP 2 orang saksi;

Catatan :

Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

- Pemohon membawa surat yang asli dan fotocopy dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan.
- Semua dokumen diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah (bagi Orang Asing).
- Semua dokumen luar negeri dilegalisir di Kemenlu (bagi Orang Asing).

RT & RW

16. RT & RW membuat Surat Pengantar ke Kelurahan;

Kelurahan

17. Pemohon Surat Keterangan belum kawin di Kelurahan (N 1-N 4);

Kecamatan

18. Dispensasi nikah kurang dari 10 hari (bila diperlukan);

Dispendukcapil

19. Pasangan suami dan isteri mengisi form F-2.12 (Formulir Pencatatan Perkawinan) pada Instansi Pelaksana;

20. Petugas menerima dan memverifikasi F2.12 (Formulir Pencatatan Perkawinan) beserta lampiran perdata;

21. Petugas menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan;

22. Petugas Pencatatan Sipil Instansi Pelaksana menerima perdata;

23. Operator melakukan entry data dan menerbitkan Akta Perkawinan;

Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

24. Kepala Seksi melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf;

25. Kepala Bidang melakukan verifikasi dan membubuhkan paraf;

26. Kepala Dinas membubuhkan tanda tangan pada Register Kutipan Akta Perkawinan;

27. Kutipan Akta Perkawinan diberikan kepada masing-masing suami/istri;

28. Suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil perkawinan kepada instansi Pelaksana tempat domisili.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

Pencatatan Perkawinan Bagi WNI / Orang Asing

Ditulis oleh a_quu_a

Kamis, 23 May 2013 15:54 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 26 Agustus 2016 09:59

60

Hari Kerja

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp

500.000,-